



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rita Kusriani Binti AM Choesnoen, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Timur BG 15/14 Rt/Rw.009/013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kelurahan Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten, sebagai "**PEMOHON I**";

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama almarhum **Tri Herutantoyo AK. MBA BIN SUPARTO W**, beragama Islam, sesuai dengan Surat Kematian Nomor:01/Kel.Pkb/II/2021, tertanggal 04-01-2021, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab.Tangerang. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah dengan seorang perempuan bernama **Rita Kusriani Binti AM Choesnoen (Pemohon I)** dan dari pernikahan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hendrich Syahputra Bin Tri Herutantoyo AK. MBA (Pemohon II);

Amri Husna Herutantoyo Bin Tri Herutantoyo AK. MBA (Pemohon III);

Anisa Qadriani Binti Tri Herutantoyo AK. MBA (Pemohon IV);

Jaris Ibrahim Bin Tri Herutantoyo AK. MBA (Pemohon V);

Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris PEWARIS;

Bahwa selain itu, semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

"Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari PEWARIS serta untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Pewaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk menetapkan secara hukum almarhum **Tri Herutantoyo AK. MBA BIN SUPARTO W (PEWARIS)** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021, dan menetapkan para ahli waris yang SAH dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

Rita Kusriani Binti AM Choesnoen, Istri PEWARIS;

Amri Husna Herutantoyo Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Amri Husna Herutantoyo Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Anisa Qadriani Binti Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung perempuan PEWARIS

Jaris Ibrahim Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

MAKA, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

"Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PETITUM:

Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

Menetapkan secara hukum almarhum almarhum **Tri Herutantoyo AK. MBA BIN SUPARTO W** (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021;

Menetapkan Para Ahli Waris yang SAH dan berhak atas harta waris dari almarhum **Tri Herutantoyo AK. MBA BIN SUPARTO W** adalah sebagai berikut: **Rita Kusrini Binti AM Choesnoen**, Istri PEWARIS;

Amri Husna Herutantoyo Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Amri Husna Herutantoyo Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Anisa Qadriani Binti Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung perempuan PEWARIS

Jaris Ibrahim Bin Tri Herutantoyo AK. MBA, anak kandung laki-laki PEWARIS;

Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMOHON;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis

"Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang

"Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : ... dan ...;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

"Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10, P.11, P.12, dan P.13**, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia

"Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan

"Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam karena sakit pada tanggal

- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami); (2). binti (Anak perempuan Kandung); (3). binti (Anak perempuan Kandung); (4). bin (Anak laki-laki Kandung); (5). binti (anak perempuan Kandung);

"Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;sebagai ahli waris dari
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. HUDAIBI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SHOIRIN, S.H., M.H dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

"Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)